

**AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KLIEN DAN
VENDOR PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(STUDI KASUS DI VENDOR SHOFI WEDDING ORGANIZER)**

Fitrotul Izmi¹ Isdiyana Kusuma Ayu² Benny K. Heriawan³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

E-mail:

ABSTRACT

A wedding organizer is someone who helps plan and organize a wedding, in an agreement between a shofi wedding organizer vendor and a client that was canceled due to the covid 19 pandemic, many clients who in the agreement had paid an advance for a wedding reception had to be canceled by the wedding organizer. The public's lack of understanding about the coercive situation makes the community reluctant about canceling the agreement, as a result, the people who carry out the canceled agreement ask for compensation for the cancellation. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. And how is the legal settlement due to the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. The type of research in this paper is a type of empirical juridical research. While the approach in this study is to use a sociological juridical approach.

Keywords: *Agreement, Covid-19, Wedding Organizer.*

ABSTARK

Wedding organizer adalah seseorang yang membantu merencanakan dan mengorganisir pesta pernikahan, dalam perjanjian antara vendor Shofi wedding organizer dan klien yang dibatalkan karena pandemi covid 19, Banyak klien yang pada perjanjian telah membayar uang muka untuk resepsi pernikahan terpaksa harus dibatalkan oleh pihak wedding organizer. Ketidakhahaman masyarakat mengenai keadaan memaksa membuat masyarakat enggan mengenai pembatalan perjanjian, akibatnya masyarakat yang melaksanakan perjanjian yang dibatalkan meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Dan bagaimana penyelesaian hukum dari akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Kata Kunci: *Perjanjian, Covid-19, Wedding Organizer.*

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Pelaksanaan suatu perjanjian ada kalanya suatu perjanjian mengalami cidera dan mengalami suatu pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian akan mengakibatkan adanya sanksi atau hukuman kepada salah satu pihak yang membatalkan perjanjian.

Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang undang yang dapat pula melahirkan sebuah perikatan.⁵

Resepsi pernikahan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan menginginkan pernikahannya dilakukan dengan sebaik mungkin, karena tuntutan pekerjaan beberapa orang ingin pernikahannya disiapkan menggunakan jasa *Wedding Organizer* agar diperisapkan dengan sebaik-baiknya. *Wedding organizer* adalah seseorang yang membantu merencanakan dan mengorganisir pesta pernikahan, seperti mengatur vendor

juga mengelola nominal uang yang harus dikeluarkan calon mempelai untuk pestanya.⁶ Hadirnya *wedding organizer* ini mempermudah jalannya suatu acara resepsi dimana telah dikonsep dengan matang oleh si pemilik usaha ini.

Wedding Organizer yang menjadi objek penelitian skripsi kali ini penulis menggunakan jasa Shofi *Wedding Organizer* yang menyediakan jasa dengan perjanjian tertulis antara klien dan pemilik vendor. Perjanjian tersebut berisi tentang biaya penyewaan, waktu, dan tempat pelaksanaan. *Wedding Organizer* ini menyediakan berbagai paket sewa, seperti sewa gaun, MC, dekor, gedung, dan juga jasa foto.

Corona virus disease 2019 yang selanjutnya disebut covid 19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu.⁷ Kasus virus ini terjadi pertama kali di Wuhan Cina pada akhir tahun 2019 dan baru saja tersebar di berita internasional pada akhir bulan Januari 2020. Banyak berita mengabarkan bahwa virus ini

⁴ Subekti, (1992), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet- 24, Jakarta: PT. Intermedia, h. 14.

⁵ Benny Kristian Heriawanto (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol 27 No 1, h. 57.

⁶ Quipper, *Perencanaan Pernikahan*, <https://campus.quipper.com/careers/perencana-pernikahan-wedding-planner> diakses pada hari Selasa, 1 Desember 2020, pukul 18.58 WIB.

⁷ Rizal Fadli, *Corona virus*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> diakses pada 28 November 2020, pukul 20.02 WIB.

dapat menyebar dari manusia ke manusia lainnya.

Adanya kasus ini penerbangan dari Wuhan Cina di *blacklist* berbagai negara agar virus ini tidak menular keseluruh wilayah. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus covid 19. Preside Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit covid 19 yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 Tahun.⁸

Indonesia telah mengonfirmasi adanya pertama kali kasus covid 19 ini, Pemerintah dengan serentak mengisolasi mandiri warganya selama 2 minggu. Namun, langkah tersebut tidak berhasil mencegah menyebarnya covid 19 tersebut. Seluruh warga Indonesia seretak melakukan *work from home* yang istilahnya disebut WFH.

Timbulnya wabah internasional ini menyebabkan banyaknya aktifitas tertunda bahkan dihentikan salah satunya yang berhubungan dengan hukum yakni perjanjian. Pembatalan perjanjian ini bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan namun karena terjadi *force majeure (overmacht)*. Namun, sebelum itu kita harus mengenal apa itu hukum kontrak yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

Hukum kontrak menurut Lawrence M. Fridman mengartikan hukum kontrak ialah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar modal dan mengatur jenis perjanjian tertentu.⁹ Namun, hal ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya hal ini akan membahas aktifitas bisnis yang hidup dan berkembang. Hal tersebut dapat kita artikan bahwasanya hukum kontrak sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya”. Sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan hukum yang timbul sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yakni dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum namun belum final antara kedua belah pihak. Hal ini biasa terjadi karena salah satu pihak

⁸ Detik News, *Kapan Sebenarnya Corona pertama kali masuk RI*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada 28 November 2020, pukul 20.18 WIB.

⁹ Salim H.S, (2017), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.

menaruh kepercayaan berlebih terhadap janji-janji yang telah diberikan. Hal ini menjadikan perundingan mengalami jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu: paksaan, kekhilafan dan penipuan.¹⁰ Perjanjian yang dilaksanakan oleh vendor dan klien untuk resepsi pernikahan terpaksa dibatalkan karena adanya pandemi covid 19 yang mana pada saat itu pemerintah melarang untuk berkerumunan.

Perjanjian yang telah dibuat oleh pihak vendor dan klien yakni perjanjian dengan kesepakatan pembayaran awal sebesar 50%. Jumlah klien dari bulan Maret sampai Agustus 2020 yang dibatalkan yakni 24 *client*. Pembatalan klien dari jumlah tersebut telah dibatalkan 9 klien, sisahnya tidak dibatalkan, namun diundur waktu pelaksanaannya. Perjanjian ini berisi tentang formulir pemesanan, macam-macam pemesanan, waktu, tempat acara, paket pemesanan, tambahan pemesanan dan pembayaran. Perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani dengan materai. Pandemi ini mengakibatkan

perjanjian yang telah disepakati dibatalkan oleh pihak vendor.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yakni: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹⁰ Subekti (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, h. 23.

Pasal 1338 KUHPerdara akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Kendati para pihak ingin melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian, namun terdapat keadaan tertentu yang membuat suatu perjanjian berpotensi untuk tidak dapat dilakukan. Keadaan-keadaan tersebut lazim disebut dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa. Keadaan dimana para pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi bukan karena kesalahan secara personal, namun karena sifat alamiah yang timbul sebagai penghalang pemenuhan prestasi yang berakibat pada sektor-sektor tertentu, khususnya ekonomi.¹¹

Ketidakhahaman masyarakat mengenai keadaan memaksa membuat masyarakat enggan mengenai pembatalan perjanjian. Akibatnya masyarakat yang melaksanakan perjanjian yang dibatalkan meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Perilaku ini diterapkan pada vendor *Shofi Wedding Organizer*, vendor ini membatalkan

perjanjian kepada klien karena covid 19. Beberapa klien meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Pihak vendor yang membatalkan perjanjian tersebut terpaksa membayar ganti rugi karena merasa bersalah akan pembatalan perjanjian.

Pasal 1244 KUH Perdata ini memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dan juga pada Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan, “Tiadalah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.¹²

Uraian tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian karena keadaan memaksa tidak harus membuat debitur mengganti kerugian, sedangkan pada kasus ini debitur mengganti kerugian dengan mengembalikan uang muka sebesar 50%.

¹¹ NK. Jamil & R Rumawi (2020), “*Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”, Kerta Semaya, Volum 8, Nomor 7, hlm. 1048.

¹² Muhammad Yasin, Hukum Online <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata/?page=1> diakses pada tanggal 28 Mei 2021, Pukul 12.54.

Perjanjian antara vendor *Shofi Wedding Organizer* dan klien yang dibatalkan karena pandemi covid 19. Banyak klien yang pada perjanjian telah membayar uang muka untuk resepsi pernikahan terpaksa harus dibatalkan oleh pihak *Wedding Organizer*, mulai dari penyewaan gedung hingga fotografer terpaksa dibatalakan. Namun karena pada perjanjiannya pihak klien telah membayar uang muka sebesar 50% maka dengan adanya pembatalan perjanjian dari pemilik usaha vendor ini mengakibatkan kerugian terhadap klien. Kasus ini pihak vendor yang menjadi seorang kreditur dan pihak klien yang menjadi seorang debitur.

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan pembatalan perjanjian karena keadaan covid 19 terhadap proses penyelesaian dari perjanjian kerjasama antara vendor dan klien pada pembatalan perjanjian, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor *Shofi Wedding Organizer*? Dan bagaimana penyelesaian hukum dari akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor *Shofi Wedding Organizer*?

Tujuan dari penelitian ini untuk untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan

perjanjian kerjasama antara vendor dan klien vendor *Shofi Wedding Organizer*. Dan untuk mengetahui penyelesaian hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien vendor *Shofi Wedding Organizer*.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitianyuridis empiris. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena peneliti hendak meneliti tentang pembatalan perjanjian kerjasama antara pihak vendor dan klien yang dilakukan pada saat masa pandemi covid 19. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan untuk mengetahui tentang pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien di masa pandemi covid 19 Studi kasus di *Shofi Wedding Organizer Malang*.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Vendor dan Klien Vendor *Shofi Wedding Organizer*

1. **Analisis Perjanjian Kerjasama antara Vendor dan klien oleh Vendor *Shofi Wedding Organizer***

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara seorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW).¹³ Perjanjian yang dilakukan oleh pihak vendor dan klien merupakan perjanjian kerjasama, karena perjanjian antara keduanya berisikan mengenai kerjasama dimana keduanya memiliki usaha dan tujuan bersama yakni untuk melancarkan suatu acara resepsi pernikahan. Dalam perjanjian kerjasama antara keduanya terdapat jenis perjanjian yakni perjanjian tidak bernama, karena dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW bahwasannya ada dua macam perjanjian yakni perjanjian *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* yakni perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Sedangkan, perjanjian *inominaat* yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Perjanjian *inomonaat* inilah yang digunakan vendor dan klien dalam membuat perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama tidak disebutkan dalam KUH Perdata, sehingga

perjanjian kerjasama ini disebut perjanjian *inominaat* atau tidak bernama.

Perjanjian kerjasama antara keduanya diawali dengan mengisi formulir *wedding servis* setelah mengisi formulir tersebut vendor membacakan ulang tentang isi dari formulir tersebut. Pembacaan ulang tersebut untuk meyakinkan bawasannya pihak klien telah memilih *wedding servis* yang akan diberikan oleh pihak vendor. Kemudian, pihak vendor menetapkan uang muka yang akan diberikan oleh klien, dari hasil isi formulir dan ketetapan uang muka tersebut keduanya menyetujuinya. Persetujuan antara keduanya menimbulkan perjanjian kerjasama dengan bentuk lisan dan berdasarkan dengan pengisian formulir *wedding servis*. Setelah persetujuan antara keduanya, klien membayarkan uang muka yang ditetapkan pihak vendor dan menandatangani formulir tersebut.¹⁵

Adanya formulir tersebut membuat peneliti mengamati isi dari formulir *wedding servis* yang diberikan oleh vendor kepada klien. Formulir tersebut hanya berisikan tentang nama pemesan, data diri masing-masing pengantin, keterangan waktu dan tempat acara dilaksanakan, rincian

¹³ Umar Said Sugiarto (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: SInar Grafika, h. 173.

¹⁴ Salim HS, *Op. Cit.*, h. 18.

¹⁵ Wawancara peneliti dengan vendor Shofi *Wedding Organizer* mengenai perjanjian kerjasama antara vendor dan klien pada tanggal 29 Mei 2021.

pemesanan dari *servis wedding*, tambahan layanan lainnya, pembayaran yang termasuk uang muka dan pelunasan disertai dengan tandan tangan dari klien dan pihak vendor.¹⁶

Hasil dari pengamatan formulir yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya formulir tersebut hanya mengacu kepada paket atau rincian yang diberikan oleh vendor kepada klien, namun tidak dengan hal yang lain. Hal lain yang dimaksud seperti nama calon pengantin tidak tertulis lengkap, dan juga beberapa formulir lainnya tidak mencantumkan tempat untuk pelaksanaannya.

Namun, pihak vendor menjelaskan tentang ketidaklengkapan isi formulir tersebut karena mengenai tanggal sudah ditulis ulang pada kalender dan *note* dalam handphone vendor. Mengenai formulir yang tidak dilengkapi, menurut pihak vendor formulir tersebut hanyalah sebagai formalitas mengenai perjanjian kerjasama, selebihnya mengenai waktu dan tempat pelaksanaan ditulis dalam *note* pihak vendor.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki suatu bentuk perjanjian. Bentuk dari perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tersebut

berbentuk perjanjian lisan, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak adanya bentuk tulisan perjanjian antara vendor dan klien. Perjanjian lisan antara keduanya hanya mengucap kata sepakat dan tidak adanya keterangan lebih lanjut. Dalam analisis perjanjian yang penulis lakukan terhadap perjanjian kerjasama oleh vendor *Shofi Wedding Organizer* terdiri atas formulir *wedding servise*.

Perjanjian kerjasama secara lisan oleh kedua belah pihak ini memang tidak disebutkan dalam undang-undang, namun dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Perjanjian kerjasama ini yang terbentuk secara lisan termuat dalam pasal tersebut, karena didalamnya terdapat perjanjian yang disepakati keduanya, dan juga memiliki iktikad baik. Perjanjian kerjasama ini dapat disebut perjanjian yang sah walau tidak

¹⁶ Observasi peneliti terhadap formulir *wedding servise* vendor *Shofi Wedding Organizer* kepada klien pada tanggal 29 Mei 2021.

tertulis, karena perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana asas tersebut diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini seolah-olah membuat pernyataan bahwa kita bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat kita sebagaimana undang-undang.

Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerjasama ini juga melibatkan asas lainnya, seperti asas kepercayaan. Asas kepercayaan yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus terdapat kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama yang digunakan oleh kedua belah pihak yakni perjanjian lisan yang kedua belah pihak memiliki kepercayaan untuk melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut tidak menggunakan surat perjanjian kerjasama, namun hanya menggunakan formulir *wedding servise* dan juga percakapan antara vendor dan klien. Kedua hal tersebut menimbulkan kepercayaan antara satu sama lain untuk melakukan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama ini juga mengandung asas iktikad baik, yakni kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Kepercayaan atau keyakinan pihak klien kepada vendor ini dapat dilihat dari bentuk perjanjian yang dilaksanakan antara keduanya, yakni perjanjian secara lisan dimana perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti perjanjian tertulis. Iktikad baik yang digunakan kedua belah pihak berbentuk iktikad baik nasabi, dimana kedua belah pihak memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini yakni unsur esensialia, naturalia dan aksidentalialia. Unsur esensialia merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus

mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat.¹⁷ Dalam perjanjian kerjasama tersebut unsur esensialia terdapat pada bagian pokoknya yakni harga setiap jasa vendor yang diberikan kepada klien. Harga dari pemberian jasa vendor ini beragam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Harga yang ditawarkan vendor dari mulai harga termurah berkisar Rp. 2.500.000 yang hanya menyediakan jasa makeup hingga Rp. 20.000.000 dengan menyediakan paket lengkap resepsi pernikahan.¹⁸

Unsur yang kedua yakni unsur naturalia, unsur naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.¹⁹ Dalam unsur ini pihak vendor tidak mengatur mengenai wanpretasi, oleh karena itu secara otomatis berlaku ketentuan dalam 1239 KUHPdata diterangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Unsur yang ketiga yakni unsur aksidentalialia yang merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. penambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai

peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur dalam undang-undang.²⁰ Pada perjanjian kerjasama secara lisan ini unsur aksidentalialia terletak pada jika adanya perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara negosiasi dengan persetujuan kedua belah pihak.

Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan vendor dan klien untuk memenuhi suatu perjanjian. Hak vendor pada perjanjian ini yakni menerima sesuatu, vendor berhak menerima uang atau biaya terkait jasanya. Sedangkan hak dari klien yakni menerima jasa dari vendor. Kewajiban kedua belah pihak, kewajiban vendor yakni memberikan sesuatu, kewajibannya berupa memberikan jasa yang diminta oleh klien. Dan kewajiban klien yakni memberikan biaya atau memberikan bayaran terhadap vendor atas jasa yang telah diberikan oleh vendor.

Syarat subyektif dalam perjanjian kerjasama ini memuat tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak. Adanya kesepakatan pada perjanjian kerjasama ini ditunjukkan pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan. Hal ini ditunjukkan

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, h. 132.

¹⁸ Wawancara peneliti dengan vendor Shofi *Wedding Organizer* mengenai perjanjian kerjasama antara vendor dan klien pada tanggal 29 Mei 2021.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 133.

saat klien menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut, kesepakatan tersebut terjadi secara otomatis karena pihak klien telah menerima tawaran dari pihak vendor.

Kecakapan para pihak, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kecakapan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan yakni telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah, pihak vendor dan klien dalam perjanjian ini telah memiliki kecakapan bertindak, bahwasannya klien rata-rata berusia diatas 21 tahun dalam menjalankan perjanjian.

Syarat objektif yakni objek dari perjanjian dan sebab yang halal. Objek perjanjian dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.²¹ Pokok dari perjanjian kerjasama tersebut yakni jasa vendor yang diberikan kepada klien.

Adanya sebab yang halal yakni isi dan tujuan dari suatu perjanjian harus berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban.²² Objek dari perjanjian tersebut disebut halal

karena tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Adapun bentuk dari jasa-jasa yang diberikan oleh pihak vendor Shofi *Wedding Organizer* kepada klien, yakni:

- a) Gedung Pernikahan, vendor menyediakan gedung pernikahan meliputi *indoor* dan *outdoor*, *indoor* meliputi hotel maupun aula bersama. Sedangkan *outdoor* meliputi, taman, pantai, maupun hotel yang menyediakan outdoor.
- b) Dekorasi, vendor menyediakan dekorasi berupa dekorasi pada panggung mempelai, serta dekorasi yang berupa tenda untuk menampung para tamu yang telah diundang.
- c) Katering, vendor menyediakan katering untuk para tamu undangan, katering dapat sesuai dengan *request* para klien, katering meliputi makanan pembuka, makanan berat, makanan penutup, jajanan, serta minuman.
- d) Makeup Artist, makeup yang disediakan oleh vendor dapat juga disesuaikan dengan pesanan klien, biasa vendor menggunakan makeup artist untuk mempelai, kedua orang tua dari mempelai, serta para sanak keluarga.

²¹ Wawan M. Hairi (2011), *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, h. 99.

²² *Ibid.*, h. 126.

- e) Baju pengantin, vendor menyediakan baju pengantin hanya untuk kedua mempelai saja.
- f) Dokumentasi foto dan video, vendor menyediakan dokumentasi berupa fot dan video sesuai permintaan para kliennya, dokumentasi berupa pemotretan dari akad hingga resepsi.²³

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian

Berdasarkan penjelasan dari analisis yang telah dilakukan, adapun akibat dari pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien. Kewajiban vendor berupa memberikan jasa kepada klien yang tidak dapat terpenuhi, alasan dari tidak terpenuhinya kewajiban vendor adalah karena covid 19. Covid 19 ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius dari mulai resiko ringan atau sedang seperti batuk dan demam hingga resiko tinggi yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, covid 19 disebut sebagai pandemi dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai Status keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan

diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A Tahun 2020.²⁴ Dari pendapat hukum Michael Hadilaya, pada intinya kondisi penyebaran wabah corona saat ini bisa masuk dengan kategori sebagai *force majeure*.²⁵

Dari ketetapan dan pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan bawah pandemi covid 19 dapat disebut dengan bencana. Bencana termasuk dalam keadaan memaksa, dari keadaan tersebut adapun unsur-unsur yang dipenuhi. Keadaan memaksa yakni suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga tidak mampu melaksanakan prestasinya. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menyebutkan tentang keadaan memaksa. Unsur yang dipenuhi dalam keadaan memaksa pada kasus ini yakni pihak vendor tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur, faktor ini mengenai keadaan pandemic covid-19.

Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian

²³ Wawancara peneliti dengan vendor Shofi *Wedding Organizer* mengenai perjanjian kerjasama antara vendor dan klien.

²⁴ Unit PKRS, "Mengapa Covid 19 Disebut Sebagai Pandemi", <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/> diakses pada Sabtu 19 juni 2021, pukul 22:03 WIB.

²⁵ Barly Haliem, "Apakah pandemic Covid 19 sudah masuk kategor *force majeure*? Ini kata pengamat hukum", diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021, pukul 22:14 WIB.

adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.²⁶ Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, syarat subyektif yakni yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Syarat obyektif yakni adanya objek perjanjian dan sebab yang halal.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian

dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.²⁷

Kasus ini mengacu pada pembatalan perjanjian yang salah satu syarat objektifnya tidak dipenuhi oleh vendor yakni objek dari perjanjian. Objek dari perjanjian ini yakni jasa vendor yang diberikan kepada klien. Pembatalan perjanjian yang karena syarat objektifnya tidak dipenuhi menjadikan perjanjian ini batal demi hukum dan hal ini disebutkan pada Pasal 1451 KUHPerdara. Namun, objek dari perjanjian ini tidak terpenuhi karena adanya keadaan memaksa.

Keadaan memaksa yakni suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga tidak mampu melaksanakan prestasinya. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menyebutkan tentang keadaan memaksa. Unsur yang dipenuhi dalam keadaan memaksa pada kasus

²⁶ Agus Yudha Hernoko, (2010), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, h. 294.

²⁷ *Ibid.*

ini yakni pihak vendor tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur, faktor ini mengenai keadaan pandemic covid-19.

Akibat dari keadaan memaksa ini pihak klien tidak dapat menuntut agar perikatannya itu dipenuhi dan tidak dapat mengatakan bahwa vendor lalai, oleh karena itu klien tidak dapat menuntut vendor. Keadaan memaksa ini juga mengakibatkan adanya keringanan pada pihak vendor yaitu tidak perlu mengganti kerugian kepada klien. Hal tersebut diatu oleh undang-undang bahwa keadaan memaksa disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan vendor, tetapi sejak semula vendor telah melakukan iktikad baik untuk melaksanakan prestasinya.

Penyelesaian Hukum Pembatalan Perjanjian Antara Klien dan Vendor Dalam Perjanjian Kerjasama Vendor Shofi Wedding Organizer

Penyelesaian sengketa terjadi karena adanya pembatalan perjanjian, ketika para pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya berarti telah melakukan

suatu perbuatan melawan aturan hukum perdata. Apabila pelanggaran ketentuan hukum perdata maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka setiap subjek hukum harus memenuhinya. Apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai pihak tersebut maka telah melanggar peraturan dalam KUHPperdata sehingga dapat digugat dalam pengadilan.²⁸

Akibat pembatalan perjanjian kerjasama oleh vendor *Shofi Wedding Organizer*, adanya penyelesaian dari pembatalan perjanjian. Penyelesaian pembatalan perjanjian oleh vendor kepada klien ini untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian kekeluargaan dan jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan teraksa diselesaikan secara penyelesaian hukum. Penyelesaian kekeluargaan ini tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, penyelesaian secara kekeluargaan sudah ada sejak dahulu, penyelesaian kekeluargaan ini bertujuan agar tidak perlu ke jalur hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan iktikad baik.

Penyelesaian selain kekeluargaan yakni penyelesaian sengketa perdata dapat

²⁸ Isdiyana Kusuma Ayu (2018), *Peran Pengadilan Negeri Indoensia dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekektronik Internasional*, Legality, Volum 26, Nomor 1, h. 44.

dilakukan dengan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi melalui luar pengadilan atau arbitrase. Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan hukum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Adapun terdapat lima cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya :

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan penyelesaian sengketa bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut dengan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi dan mengikuti pendapat kliennya tersebut.²⁹

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sendiri

sengketa. Selanjutnya apa yang telah disepakati harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

3. Mediasi

Mediasi merupakan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui seorang mediator (Pasal 6 ayat (3). Mediator baik perorangan maupun lembaga independen bersifat netral atau tidak memihak. Mediator berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari para pihak.³⁰

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses upaya untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara kekeluargaan.

5. Pendapat ahli

Pendapat ahli merupakan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Pemberian opini dalam bentuk masukan bagi para pihak maupun penafsiran ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas permasalahannya.³¹

²⁹ Gunawan Widjaja, (2005), *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 86.

³⁰ *Ibid.*, h. 91-92.

³¹ *Ibid.*, h. 95.

Syarat subyektif pada pembatalan perjanjian ini yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian kerjasama antara vendor Shofi *Wedding Organizer* melalui suatu perjanjian diatas kertas dimana dalam perjanjian tersebut berisi tentang formulir pemesanan, macam-macam pemesanan, waktu, tempat acara, paket pemesanan, tambahan pemesanan dan pembayaran. Perjanjian tersebut diisi ketika *meeting* bersama klien serta pembayaran uang muka sebesar 50%. Syarat subyektif kedua tentang kecakapan para pihak, yang dalam peraturan KUHPerdara pasal 1330 bahwasannya para pihak telah dewasa yang diatas 21 tahun dan tidak sedang dalam pengampuan.

Syarat obyektif yang pertama adanya obyek perjanjian. Obyek perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak harus jelas. Tertulis bahwasannya klien bekerjasama dengan vendor Shofi *Wedding Organizer* pemesanan paket vendor yang dipiilih, waktu, tempat acara, serta pembayaran. Pembayaran masing-masing paket berbeda. Mulai dari seharga Rp 2.500.000 hingga Rp. 20.000.000. Syarat obyektif kedua yakni sebab yang halal, perjanjian tersebut merupakan sebab yang halal karena tidak melanggar undang-undang

yang ada serta tidak berlawanan dengan norma kesusliaan atau ketertiban umum.

Pembatalan perjanjian kerjasama yang dilakukan vendor Shofi *Wedding Organizer* membuat kerugian kepada pihak penyewa. Dengan hal ini pembatalan perjanjian secara sepihak melibatkan perselisihan antara kreditur dan debitur. Namun, dapat kita ketahui bahwasannya keadaan pandemi covid 19 telah melanda dunia. Di Indonesia terkhusus Kota Malang telah memberlakukan peraturan tidak boleh berkumpul membuat suatu kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang untuk bertemu dilarang dan diberlakukan secara *online*.

Penyelesaian pembatalan perjanjian antara vendor dan klien atas perjanjian kerjasama ini melibatkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak hanya melibatkan debitur dan kreditur saja, tidak dengan yang lain. Proses negosiasi ini dilakukan karena keadaan pandemi covid-19 yang melanda dunia, dan tidak diperbolehkannya untuk melakukan banyak aktifitas diluar rumah dan tidak boleh berkerumun. Negosiasi yang diberlakukan atas penyelesaian sengketa akibat pembatalan perjanjian ini bertujuan agar ada jalan keluar atas pembatalan perjanjian.

Negosiasi antara keduanya menghasilkan kesepakatan untuk pembatalan perjanjian antara klien dan vendor. Pembatalan perjanjian berupa tidak melaksanakan perjanjian sama sekali namun vendor mengembalikan uang muka sebesar 50% karena beberapa gedung yang telah dipesan tidak dapat mengembalikan uang muka dan juga perjanjian tetap dilaksanakan namun tidak dengan waktu yang telah diperjanjikan, dalam artian waktu yang telah disepakati tidak digunakan untuk memenuhi perjanjian. Perjanjian dilaksanakan ketika keadaan telah membaik dan tidak menimbulkan kerugian antara keduanya.

Pengembalian uang muka sebesar 50% oleh pihak vendor kepada klien yang sepakat membatalkan perjanjian ini karena pihak vendor merasa hal ini merupakan tanggungjawab vendor. Pengembalian tersebut karena dasar kesepakatan antara keduanya, juga vendor merasa iba karena besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien. Pengembalian uang muka hanya 50% karena beberapa bahan untuk pelaksanaan sudah terlanjut dibeli untuk perlengkapan resepsi dan juga beberapa tempat telah dipesan, hal itu yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak vendor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama klien dan vendor Shofi Wedding Organizer ini disebut perjanjian lisan karena tidak adanya perjanjian tertulis dan secara otomatis keduanya menyetujui suatu perjanjian karena adanya kata sepakat saat melakukan perjanjian. Hal itu membuat perjanjian kerjasama ini mengandung asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan dan juga asas iktikad baik, selain itu juga mengandung unsur esensialia, naturalia dan aksedentialia. Analisis tersebut mengkaibatkan adanya pembatalan perjanjian karena syarat objektif dari syarat sah perjanjian itu dilanggar oleh vendor karena adanya pandemi covid 19. Keadaan tersebut termasuk keadaan memaksa karena tidak dapat diduga sebelumnya, oleh karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPPerdata bahwasannya prestasi yang tidak dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti kerugian atas hal tersebut.
2. Bentuk dari penyelesaian pembatalan perjanjian tersebut yakni melalui penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara negosiasi. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak ini negosiasi yang menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan perjanjian. Pembatalan

perjanjian itu menghasilkan dengan beberapa klien tidak melakukan perjanjian sama sekali dengan pengembalian uang muka sebesar 50% dan juga tetap melaksanakan perjanjian dengan waktu yang tidak sesuai yang diperjanjikan, perjanjian yang tidak dibatalkan ini dilaksanakan pada saat keadaan telah membaik. Hal tersebut berdasarkan dengan negosiasi dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Saran

1. Perjanjian secara lisan menimbulkan kekuatan yang lemah dimata hukum karena tidak dapat dibuktikan dengan suatu surat perjanjian, sebaiknya vendor membuat surat perjanjian kerjasama yang memuat ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang agar kuat dimata hukum dan dapat menjadi bukti saat adanya pembatalan perjanjian karena keadaan memaksa. Dalam perjanjian kerjasama yang telah dianalisis tidak adanya keterangan lebih lanjut yang mencangkut tentang pembatalan perjanjian, sehingga pada saat terjadi *overmacht* pihak vendor tidak dapat melakukan pembelaan atas pembatalan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut baiknya menyantumkan keterangan lebih

lanjut seperti pembatalan perjanjian agar saat terjadi pembatalan perjanjian pihak vendor dapat membela diri walaupun perjanjian tersebut hanya secara lisan.

2. Bentuk penyelesaian yang dilakukan vendor ini negosiasi dengan ganti rugi uang muka sebanyak 50%, seharusnya jika kita berpatokan dalam pendapat para pakar hukum dan undang-undang yang ada pihak vendor tidak perlu mengganti rugi karena terjadinya *overmacht*, alangkah baiknya pihak vendor tetap pada perjanjian namun tidak membatalkannya, pihak vendor dapat memenuhi objeknya ketika keadaan telah membaik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet- 24, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawan M. Hairi 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia,

Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jurnal

Benny Kristian Heriawanto (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol 27 No 1.

Isdiyana Kusuma Ayu (2018), *Peran Pengadilan Negri Indoensia dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekelektronik Internasional*, Legality, Volum 26, Nomor 1.

NK. Jamil & R Rumawi (2020), *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Kerta Semaya, Vol. 8. No. 7.

Internet

Detik News, *Kapan Sebenarnya Corona pertama kali masuk RI*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada 28 November 2020, pukul 20.18 WIB.

Muhammad Yasin, *Hukum Online* <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata/?page=1> diakses pada tanggal 28 Mei 2021, Pukul 12.54.

Rizal Fadli, *Corona virus*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> diakses pada 28 November 2020, pukul 20.02 WIB.

Quipper, *Perencanaan Pernikahan*, <https://campus.quipper.com/careers/perencana-pernikahan-wedding-planner> diakses pada hari Selasa, 1 Desember 2020, pukul 18.58 WIB.

Unit PKRS, "Mengapa Covid 19 Disebut Sebagai Pandemi", <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/> diakses pada Sabtu 19 juni 2021, pukul 22:03 WIB.